



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 674/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 09 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

CAHYANING SURYANTY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMUJU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------|---|------------------------|
| 1 | HAMDAN DANGKANG | Ketua KPU Kabupaten Mamuju | Ketua Pembina |
| 2 | ASRIANI | Anggota KPU Kabupaten Mamuju | Pembina |
| 3 | AHMAD AMRAN NUR | Anggota KPU Kabupaten Mamuju | Pembina |
| 4 | MUH. RIVAI | Anggota KPU Kabupaten Mamuju | Pembina |
| 5 | HASDARIS | Anggota KPU Kabupaten Mamuju | Pembina |
| 6 | ASWAN HUSAIN | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju | Pembina |

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 09 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

HAMDAN DANGKANG

CAHYANING SURYANTY



B. TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | CAHYANING SURYANTY | Kasubag Hukum dan SDM | Pimpinan Redaksi |
| 2 | ROS PRATIWI ASNUR | Plh. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas | Sekretaris Redaksi |
| 3 | TRISDIANA | Kasubag Program dan Data | Penanggung Jawab Jaringan |
| 4 | ARMAWAN | Staf Hukum dan SDM | Penanggung Jawab Publikasi |
| 5 | A. RIZKI KENCANA | Staf Hukum dan SDM | Redaksi Produk Hukum |
| 6 | SYARMILA RAZAK | Staf Hukum dan SDM | Anggota Redaksi Produk Hukum |
| 7 | FAHRIZAL | Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas | |
| 8 | AHMAD FAUZI R. | Staf Hukum dan SDM | Pelaksana Jaringan |
| 9 | ANDI TENRI WULANG | Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas | Pelaksana Tata Kelola Aplikasi |
| 10 | NITA KURNIAWATI | Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas | Pelaksana Redaksi |
| 11 | ASHADY CAHYADI | Staf Hukum dan SDM | Anggota Pelaksana Redaksi |
| 12 | A B D Y | Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas | |
| 13 | A G U S | Staf Program dan Data | Desain Grafis |
| 14 | DEKA WIDIANTO ISKANDAR | Staf Keuangan, Umum & Logistik | |
| 15 | ISWARDI | Staf Hukum dan SDM | Administrator |
| 16 | MUHAMMAD ANWAR | Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas | |

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 09 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

